



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN SILAUT
NAGARI SAMBUNGO**

Jl. Lintas KTM Lunang Silaut – Pantai Sambungo

Kode Pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
NOMOR : 115/29/Kpts/WN.SMB /VII/ 2022**

TENTANG

**PENGURUS KELOMPOK KERJA BINA KELURGA REMAJA (BKR)
KAMPUNG SILAUT VI
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kegiatan KIE terhadap orang tua perlunya diperhatikan;
1. Perlunya keseimbangan pendidikan antara remaja dengan sekolah, masyarakat serta lingkungan keluarga dalam mengarahkan masa pancaroba atau transisi;
 2. Perlunya kegiatan yang terkoordinir, terpadu dan efektif dalam kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR), sehingga semakin berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;
 3. Perlunya kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR) dilakukan secara terintegrasi sehingga semakin komprehensif dalam setiap kegiatannya;
- b. bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah remaja tersebut diantaranya melalui Program Bina Keluarga Remaja (BKR) yang bertujuan untuk meningkatkan peranan orang tua (Ayah dan Ibu) serta anggota keluarga lainnya dalam mengusahakan sedini mungkin pembinaan tumbuh kembang anak balita sesuai dengan usia dan tahap kembang anak remaja sesuai dengan usia dan tahap perkembangan yang harus dimiliki baik dalam aspek fisik kecerdasan, emosional, maupun sosial, agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi remaja yang sehat, cerdas, kreatif, maju, mandiri dan berkualitas;
- c. Bahwa untuk berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sambungo tentang pembentukan pengurus Kelompok kerja Bila Keluarga Remaja kampung Silaut VI Nagari Sambungo Kecamatan Silaut;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25, Jls Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 38 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 Tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah (Lembaran Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor 9 tahun 2016 tentang Pokok-pokok Keuangan daerah;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA REMAJA (BKR) KAMPUNG SILAUT VI

KESATU : Membentuk Pengurus Bina Keluarga Remaja (BKR) dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

- KEDUA** : Kelompok Kerja Bina Keluarga Remaja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut;
- a. Menyusun Rencana Kegiatan Setiap Tahunnya;
 - b. Melakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis);
 - c. Mendorong setiap Pokjanis dalam melaksanakan kegiatan setiap bulannya;
 - d. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan Bina Keluarga Remaja;
 - e. Memfasilitasi kelompok dalam melaksanakan kegiatan Bina Keluarga Remaja;
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan kelompok kepada kepala desa sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- KETIGA** : Pengurus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Wali Nagari Sambungo;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Silaut VI
Pada tanggal 28 Juli 2022
Wali Nagari Sambungo,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Yth. Camat Silaut
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Sambungo
Nomor : **115/29/Kpts/WN.SMB / VII / 2022**
Tanggal : 28 Juli 2022
Tentang : PEMBENTUKAN PENGURUS BINA KELUARGA REMAJA (BKR) KAMPUNG
SILAUT VI NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT

No	Jabatan dalam POKJANIS	Nama
1	2	3
1	KETUA	AGUS ISMANTO
2	SEKRETARIS	MUHROTIN
3	BENDAHARA	FITRI NURUL MUTHMAINAH
4	ANGGOTA	DODI GUSTIAWAN
		DEWI PRIHATIN NINGSIH

